



**PENETAPAN**

**Nomor 191/Pdt.P/2018/PA Batg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir di Bantaeng 31 Desember 1970 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Dampang, Kelurahan Gantarangeke, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon I**;

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir di Bantaeng 05 Mei 1975 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Dampang, Kelurahan Gantarangeke, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register perkara Nomor 191/Pdt.P/2018/PA Batg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwapada tanggal 05 Juli 1996 telah dilaksanakan akad nikah Pemohon I terhadap Pemohon II di Lingkungan Dampang, Kelurahan Gantarangeke, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng. yang dihadiri langsung oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 191/Pdt.P/2018/PA Batg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sandio ;
3. Bahwa wali nikah Pemohon II tersebut telah menyerahkan hak perwaliannya kepada Imam yang bernama Ust. Dahlan untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah ketika itu adalah dua orang saksi nikah masing-masing bernama Nasir dan Maming;
5. Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa tanah perkebunan 3 are dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
6. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda ataupun halangan pernikahan lainnya;
8. Bahwa sepanjang usia pernikahan, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
9. Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXX
10. Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
11. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;
12. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi untuk mendapatkan buku nikah;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 191/Pdt.P/2018/PA Batg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang tidak mampu sesuai Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Gantarangeke dengan Nomor 69/KEL-GTK/K.GTK/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018;
14. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menginginkan agar dapat berperkara secara Cuma-Cuma ;
15. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 1996 di Lingkungan Dampang, Kelurahan Gantarangeke, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara pada DIPA 04 Pengadilan Agama Bantaeng Tahun Anggaran 2018;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar kepadanya diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), telah ada Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor W20-A19/512/HK.02/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018, oleh karenanya dalam mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Penetapan tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 191/Pdt.P/2018/PA Batg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Dampang, Kelurahan Gantarangeke, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng. Saksi adalah paman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Juli 1996 di Lingkungan Dampang, Kelurahan Gantarangeke, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sandio dan diwakilkan kepada Ustadz Dahlan untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Maming;
  - Bahwa yang menjadi mahar adalah tanah perkebunan seluas tiga are, tunai;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan sebelum menikah;
  - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
  - Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 191/Pdt.P/2018/PA Batg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi untuk mendapatkan buku nikah;
- 2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Dampang, Kelurahan Gantarangeke, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng. Saksi adalah sepupu satu kali Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Juli 1996 di Lingkungan Dampang, Kelurahan Gantarangeke, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sandio dan diwakilkan kepada Ustadz Dahlan untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Nasir dan Maming;
  - Bahwa yang menjadi mahar adalah tanah perkebunan seluas tiga are, tunai;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan sebelum menikah;
  - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
  - Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah, sehingga untuk memperoleh

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 191/Pdt.P/2018/PA Batg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) dengan mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 05 Juli 1996 di Lingkungan Dampang, Kelurahan Gantarangeke, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I yang bernama Sandio yang diwakilkan kepada Ustadz Dahlan, akan tetapi pernikahan tersebut belum mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama, oleh karenanya permohonan ini diajukan ke pengadilan untuk memperoleh pengesahan nikah secara hukum berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng tanggal 26 Oktober 2018 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II-Edisi tahun 2013 Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, dengan kata lain permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 191/Pdt.P/2018/PA Batg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah (pengesahan nikah) hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti yaitu dua orang saksi sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti menikah secara Islam dan pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah, keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) dan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tidak ada yang keberatan atas status pernikahannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, pendengaran atau penglihatan sendiri dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 191/Pdt.P/2018/PA Batg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Juli 1996 di Lingkungan Dampang, Kelurahan Gantarangeke, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sandio yang selanjutnya diwakilkan kepada Ustadz Dahlan. Adapun saksi nikahnya masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Maming, dengan mahar berupa tanah perkebunan seluas 3 (tiga) are, tunai;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai menurut agama Islam;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejakadan Pemohon II berstatus perawanserta tidak ada hubungan yang menjadi larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta selama ini tidak ada masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yang keberatan dengan status hubungan perkawinan suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk sahny suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan Ijab Kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 191/Pdt.P/2018/PA Batg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1996 di Lingkungan Dampang, Kelurahan Gantarangkeke, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, terbukti telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam, dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pertimbangan doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 298, yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

*Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu. (Bughyatul Musytarsyidin : 298).*

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, maka demi untuk mendapatkan kepastian dan legalitas hukum tentang status pernikahannya serta untuk kepentingan hukum lainnya, maka sepatutnyalah Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat. Hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi berdasarkan Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor:

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 191/Pdt.P/2018/PA Batg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W20-A19/512/HK.02/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini dan membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Bantaeng Tahun 2018;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1996 di Lingkungan Dampang, Kelurahan Gantarangeke, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bantaeng Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 November 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami XXXXXXXXXXXXXXXX., sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXXXXXXXXX., dan XXXXXXXXXXXXXXXX., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh XXXXXXXXXXXXXXXX., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

ttd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Hakim Anggota II,

ttd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Ketua Majelis,

ttd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Panitera Pengganti,

ttd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 191/Pdt.P/2018/PA Batg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	0
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Redaksi	: Rp	0
5. Meterai	: Rp	6.000,00

**Jumlah** **Rp356.000,00**

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 191/Pdt.P/2018/PA Batg.